



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 267/IT3/KM/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 235/IT3/KM/2013 TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BERASAL DARI PUTERA ASLI
DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 235/TI3/KM/2013 telah ditetapkan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma IPB Yang Berasal dari Putera Asli Daerah Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, terdapat kesalahan dalam penulisan besaran Biaya Hidup mahasiswa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 9576/IT3/KM/2013 tanggal 30 Oktober 2013), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Rektor IPB Nomor : 235/TI3/KM/2013, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 235/IT3/KM/2013 tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma IPB Yang Berasal dari Putera Asli Daerah Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2013;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Mengubah ketentuan mengenai Biaya Hidup pada diktum kedua Keputusan Rektor IPB Nomor : 235/IT3/KM/ 2013, semula tertulis : “Biaya Hidup sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester atau untuk selama 6 (enam) bulan” seharusnya : “Biaya Hidup mahasiswa Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per mahasiswa per bulan”, sehingga diktum kedua menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah sebesar Rp. 8.400.000,00 (Delapan juta rupiah) per mahasiswa per semester atau untuk selama 6 (enam) bulan, yang terdiri atas 2 (dua) komponen biaya, yaitu : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester, dan Biaya Hidup sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per mahasiswa per bulan;”

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4 Nopember 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.